

**TRADISI BAKAR BATU SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DI NABIRE PAPUA**

The Tradition of Burning Stones as a Form of Resolving Violent Crimes in Nabire Papua

Pranata Salemba*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: pranata.salemba20@gmail.com

Received: September 02, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dengan melalui Upacara Bakar Batu di Nabire Papua dan kekuatan hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Teknik Penelitian melalui wawancara, dan angket. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana dengan Upacara Bakar Batu yang dilakukan di Nabire Papua melalui proses mediasi tersebut dan terjadi setelah proses mediasi selesai mereka menyepakati suatu perjanjian dengan membayar sebuah denda dan dibayarkan pada saat Proses Upacara Bakar Batu dilakukan, dan Upacara Bakar Batu di Nabire mempunyai hukum dimana dalam Upacara Bakar Batu tersebut ada suatu perjanjian dan penerapan aturan adat yang sudah ditentukan

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Tradisi Bakar Batu, Penyelesaian Perkara

Abstract

This research is to analyze the process of resolving violent criminal acts through the Stone Burning Ceremony in Nabire Papua and the legal strength of the resolution. The type of research used is normative and empirical research. The research location is Nabire Regency, Central Papua Province. Research techniques through interviews and questionnaires. The research results show that the process of resolving criminal acts with the Stone Burning Ceremony which was carried out in Nabire Papua went through a mediation process and after the mediation process was completed they agreed to an agreement by paying a fine and it was paid at the time the Stone Burning Ceremony process was carried out, and the Stone Burning Ceremony in Nabire has a law where in the Stone Burning Ceremony there is an agreement and the application of customary rules that have been determined

Keywords: Crime, Violence, Stone Burning Tradition, Case Resolution

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, dimana mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam kehidupannya manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagi sudut pandang seperti kondisi ekonomi maupun karakter masing-masing. Keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh

yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang (Renggong, 2022). Ekonomi juga sangat besar menciptakan adanya kejahatan yang didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi, karena setiap individu mempunyai keperluan untuk memuaskan kebutuhannya (Amanda & Zubaidah, 2020). Dalam kehidupan konflik yang sering terjadi dalam masyarakat seperti berbagai macam tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan adalah adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau omisi (Siregar dkk, 2023). Dalam sejarahnya, sejak dahulu hukum dibuat dengan maksud untuk menyelesaikan suatu konflik dan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya dalam ilmu hukum disebutkan bahwa fungsi yang paling utama dari hukum adalah untuk menyelesaikan konflik yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum harus mengandung pesan-pesan, baik larangan maupun kewajiban yang bernilai mendidik agar masyarakat sadar untuk mematuhi (Mas, 2018)

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep penjeratan lebih manusiawi namun tidak menurunkan konsep lama bahwa hukum pidana sebagaimana simon menyebutnya sebagai mestapa khusus yang lebih berat daripada hukuman perdata dan hukuman administrasi negara (Putri dkk, 2022). Dalam laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mencatat dari tahun 2022 sampe dengan tahun 2024 sebanyak 116 kasus tindak pidana kekerasan. Pada kasus yang terbaru telah terjadi kembali perang suku antara Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah pada hari senin 05 juni 2023. Pada peristiwa tersebut mengakibatkan tiga orang tewas dari kedua belah pihak yang bertikai. Di sisi lain, pertikaian perundang-undangan sebagai aturan atau norma sosial sangat penting untuk menyatukan perbedaan cara pandang dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, cara berfikir masyarakat juga tumbuh dan berkembang (Siti Zubaidah, Kamsilania, M Amil Shadiq, Abd Haris Hamid, Fitriani 2023: 353). Masyarakat papua memiliki cara penyelesaian kasus yang cukup unik yaitu melalui tradisi Bakar Batu atau biasa disebut dengan *Barapen*

Penelitian ini untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dengan melalui Upacara Bakar Batu di Nabire Papua dan kekuatan hukum penyelesaiannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan kuantitatif dengan pendekatan empiris, dan normatif. Data deskriptif yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan akan dianalisis dan diolah, selanjutnya data yang sudah dianalisis, dan diolah kemudian diidentifikasi pokok-pokok permasalahannya, lalu di kembangkan, dan dievaluasi secara benar. Penelitian dilakukan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Cara pengumpulan data meliputi: 1) Wawancara yang

dilakukan terhadap narasumber di lokasi penelitian, yaitu Kepada kepala suku, Hakim pengadilan Negeri di Nabire, dan di Polres Nabire 2) Angket yang diberikan kepada responden atau masyarakat yang berada di Nabire Papua untuk di hitung jumlah data-datanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dengan Upacara Bakar Batu

Berdasarkan jumlah kasus yang diselesaikan dengan Upacara Bakar Batu di Nabire Papua yang di tangani oleh Sat Reskrim Polres nabire Periode 2021 -2024 pada tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana kekerasan yang di selesaikan dengan proses Upacara Bakar Batu di Nabire Papua mencapai 11 kasus, tahun 2022 sebanyak 5 kasus, 2023 adalah 7 kasus, dan masuk pada tahun 2024 belum ada kasus yang di selesaikan dengan proses Upacara Bakar Batu.

Pada tanggal 04 Maret 2024 dari hasil wawancara dengan Yetro Padwa selaku kepala suku atau ketua adat suku dani di Nabire Papua menyatakan bahwa proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dengan Upacara Bakar Batu sangatlah di pegang teguh oleh masyarakat suku dani dan mee, karna beranggapan bahwa Bakar Batu adalah budaya sejak ratusan tahun yang harus mereka jaga.

Masyarakat Hukum adat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar satu garis keturunan.(Andreas Jefri Deda, Suriel Samuel Yofu 2014:14) Di daerah Papua Bakar Batu biasa digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan contohnya perkelahian, dan pengeroyokan dan di jalankan oleh orang Papua, namun tidak semua orang Papua menjadikan Upacara Bakar Batu ini sebagai penyelesaian tindak pidana contohnya seperti suku biak yang dimana suku biak untuk menyelesaikan suatu permasalahan hanya dengan membayar denda atau memberikan cindra mata seperti piring gantung.

Dalam proses Upacara Bakar Batu mempunyai tahap-tahapan yang tidak mudah sebelum melaksanakan penyelesaian tindak pidana kekerasan dengan Upacara Bakar Batu yaitu apabila suatu masyarakat papua ada yang mengalami permasalahan tindak pidana kekerasan kemudian ada yang merasa dirugikan mereka akan melaporkan kepada pihak keamanan kepolisian. Setelah kasus tersebut di periksa dan diselidiki kepolisian akan melihat apakah kasus tersebut bisa diselesaikan dengan proses Upacara Bakar Batu contohnya dengan melihat berapa banyak orang yang dirugikan atau berapa banyak korban dalam tindak pidana tersebut. Kemudian kepolisian akan memanggil setiap perwakilan ketua-ketua adat kemudian akan membicarakan tentang hal yang memungkinkan adanya perdamaian yaitu dengan melalui proses mediasi yang dipimpin langsung oleh pihak kepolisian. Setelah malakukan pembicaraan yang dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang pelaksanaan kegiatan Bakar Batu yaitu dengan

menentukan lokasi, pembayaran denda, dan membeli bahan makanan dan akan dihadiri oleh kepala-kepala adat atau kepala suku dan masyarakat-masyarakat dari masing-masing suku.

Dalam acara tersebut akan kembali diadakan sebuah pertemuan yang dimana pertemuan tersebut untuk membahas atau membayar denda yang sudah disepakati pada proses mediasi. Yang dimana dalam denda tersebut akan meletakkan sebuah noken atau tas Papua yang nantinya diisi dengan uang sebagai tanda pertanggung jawaban. Kemudian Upacara Bakar Batu ditutup dengan proses makan bersama-sama dalam proses tersebut mempunyai makna tentang kerukunan dan tidak ada lagi perkelahian antara satu dengan yang lain. Dimana proses Upacara Bakar Batu ini juga telah dilindungi oleh Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16, Pasal 2 dan Pasal 4, Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua. Berdasarkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan Proses Upacara Bakar Batu di Nabire Papua yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Nabire Periode 2021-2024 pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dengan Upacara Bakar Batu

No	Tahun	Ard/Bakar Batu
1	2021	11
2	2022	5
3	2023	7
4	2024	Nihil
	Jumlah	23

Sumber: Data Primer Sat Reskrim Polres Nabire Periode 2021-2024

Berdasarkan Tabel 1. di atas pada tahun 2021 kasus yang diselesaikan dengan Upacara Bakar Batu sebanyak 11 kasus, pada tahun 2022 yang diselesaikan dengan Upacara Bakar Batu 5 kasus, pada tahun 2023 yang diselesaikan dengan Upacara Bakar Batu 7 kasus, pada tahun 2024 yang diselesaikan dengan Upacara Bakar Batu belum di data. Proses Upacara Bakar Batu ini sangat dihargai dan didukung oleh masyarakat di Nabire Papua, Namun ada juga masyarakat yang tidak mendukung adanya proses kegiatan Bakar Batu sebagai penyelesaian konflik tindak pidana. Dengan alasan karena mereka menganggap bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimana semua perkara tindak pidana kejahatan baik ringan maupun berat harus di selesaikan dengan hukum yang sudah berlaku di indonesia.

2. Kekuatan Hukum Tradisi Bakar Batu Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana

Pada tanggal 06 Maret 2024 dari hasil wawancara dengan I Gede Parama Iswara selaku hakim pengadilan Negeri Nabire Papua menyatakan bahwa, penyelesaian tindak pidana kekerasan yang terjadi di Papua dengan Upacara Bakar Batu ini tidak dapat diakui secara formal dalam hukum positif di Indonesia, dalam artian penyelesaian tindak pidana kekerasan melalui proses Upacara Bakar Batu tidak di akui oleh hukum di Indonesia, Namun proses Upacara Bakar Batu ini terbukti dapat menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan secara nonlitigasi melalui proses mediasi dan akan dilanjutkan dengan proses Upacara Bakar Batu.

Mediasi dilakukan dengan secara kekeluargaan dengan melibatkan korban dan keluarga korban serta pelaku dan keluarga pelaku. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, pelaku harus menandatangani sebuah perjanjian yang isinya pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan jika perjanjian tersebut dilanggar maka pelaku secara otomatis akan ditahan dan penyelidikan pun dimulai (Azkia & Andriasari 2024). Pada tanggal 14 Maret 2024 dari hasil wawancara dengan Frits Tonci Wakum selaku kanit tapidum dan Sugiarno selaku KBO (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Nabire melalui wawancara menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan yang diselesaikan dengan mediasi dan akan dilanjutkan dengan Proses Upacara Bakar Batu mempunyai kekuatan hukum yang dimana ada pada saat dilakukannya proses mediasi dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yang dimana dalam suatu perjanjian tersebut akan dibuatkan suatu pernyataan yang tertuang pada surat yang diberikan dan akan ditandatangani oleh pihak korban dan pelaku selanjutnya perjanjian tersebut atau denda yang sudah di sepakati akan buktikan pada saat Upacara Bakar Batu tersebut sedang berlangsung. Kekerasan dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya hukum saja, melainkan setiap norma sosial yang saat ini berlaku dalam kehidupan Masyarakat (Anassatia dkk, 2021). Penyelesaian tindak pidana kekerasan melalui ADR merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa diluar pengadilan yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. Berdasarkan jumlah kasus yang diselesaikan dengan proses Upacara Bakar Batu di Nabire Papua yang di tangani oleh Sat Reskrim Polres Nabire Periode 2021-2024 pada tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan yang Diselesaikan dengan Proses Upacara Bakar Batu di Nabire Papua

No	Tahun	Sidik	Lidik	P21	Ard/Bakar Batu	Jumlah
1	2021	19	22	14	11	66
2	2022	0	22	19	5	46
3	2023	4	55	14	7	80
4	2024	6	5	3	NIHIL	14
Jumlah		29	104	50	23	206

Sumber: Data Primer Sat Reskrim Polres Nabire Periode 2021-2024.

Keterangan:

Sidik : Penyidikan (mencari dan mengumpulkan barang bukti)

Lidik : Penyelidikan (menemukan peristiwa yang memiliki unsur tindak pidana)

P21 : Penyidikan sudah lengkap (kasusnya sudah sampai di pengadilan)

ARD : Alternative Dispute Resolution (penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan)

Pada tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana kekerasan yang diselesaikan dengan proses Upacara Bakar Batu di Nabire mencapai 11 kasus, kemudian pada tahun 2022 kasus tindak pidana kekerasan yang di selesaikan dengan proses Upacara Bakar Batu sebanyak 5 kasus, dan pada tahun 2023 jumlah kasus yang diselesaikan dengan proses Upacara Bakar Batu menjadi 7 kasus, kemudian masuk tahun 2024 belum ada kasus yang di selesaikan dengan proses Upaacara Bakar batu yang dilakukan di Nabire Papua.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan melalui Upacara Bakar Batu merupakan alternatif hukum yang berada di Papua yang sudah terbukti bisa menyelesaikan tindak pidana seperti tindak pidana kekerasan. Upacara Bakar Batu sampai sekarang masih dipakai menjadi metode penyelesaian tindak pidana yang digunakan oleh masyarakat Papua. Dimana proses Upacara Bakar Batu ini juga telah dilindungi oleh Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16, Pasal 2 dan pasal 4, tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua. Kekuatan Hukum dalam Upacara Bakar Batu untuk menyelesaikan tindak pidana ada pada saat proses mediasi dilakukan Meskipun tidak diakui secara formal dalam hukum positif Upacara Bakar Batu ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu konflik, mengembangkan sosial, dan mempertahankan nilai-nilai adat sosial dan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Jefri Deda, Suriel Samuel Yofu, 2021, Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi papua barat sebagai orang asli papua di tinjau dari sisi adat dan budaya sebuah kajian etnografi kekinian, Jurnal administrasi public, Vol.11, No.2.
- Avrila Dwi Putri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, Hukum penjatuhan pidana mati dalam prespektif hak asasi manusia, jurnal of law, Vol.20, No.2.
- Cristian Agave Siregar, Grecia Veronica Siregar, Siti Anisah Nasution, Parluagan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lumban Batu, 2023, Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN.Mdn), Jurnal hukum, politik dan ilmu social (JHPS), Vol.2, No.4, hal.143.
- Feyelixie Keshia Amanda & Siti Zubaidah, 2020, Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/pid.sus anak/2019/PN.Mks) Clavia:Journal Of Law, Vol.19, No.1, hal.304.
- H. Ishaq, 2022, Hukum Pidana, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Marwan Mas, 2018, Pengantar ilmu hukum, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Sinar Grafika.
- Novita Anassatia & Rahmi Zubaedah, 2021, Mengkaji Putusan Hakim Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cikarang, Jurnal de jure, Vol.13, No.1.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, 2022, Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia, Asian Journal of Conservation Biology, Vol.11 No.1, hlm.304.
- Siti Zubaidah, Kamsilania, M Amil Shadiq, Abd Haris Hamid, Fitriani, 2023, anarchist demonstration during the exercise of the right to freedom of opinion, Sign Jurnal hukum, Vol.4, No.2.
- Sarah Azkia & Dian Andriasari, 2023, Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, jurnal riset ilmu hukum, Vol.3, No.1, hal.58.